

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN DPRD KOTA SAMARINDA  
DALAM PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN  
BELANJA DAERAH BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 9  
TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**RISKA NANDA PUSPITADEWI**

Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

**ABSTRACT**

This study entitled "Juridical Review of the Role of Samarinda City DPRD in Supervision of Regional Expenditure Revenues Based on Law Number 9 of 2015 concerning Regional Government", under the guidance of whom I respect Mrs. Kunti Widayati, SH, M.Hum as Supervisor 1 and Mrs. Fatimah Asyari, SH, M.Hum as Supervisor II.

The purpose of this research is to know clearly about the mechanism of implementation and supervision of the Samarinda City Regional Expenditure Budget, and aims to find out the obstacles that arise in the implementation and supervision of the Samarinda City Regional Expenditure Budget and its settlement efforts.

This research is a kind of empirical normative research. Research location in Samarinda City DPRD. The type of data used is primary data in order to obtain library materials and regulations

relating to the thesis title. Data collection techniques used are done with literature study. Data analysis used is qualitative analysis, where the collected data will be analyzed through three stages, namely reducing data, presenting data and drawing conclusions.

From the results of the study it can be concluded that the mechanism for the implementation of supervision of the Regional Expenditure Budget is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2015 concerning Regional Government. The implementation and supervision mechanism for the Samarinda City Regional Expenditure Budget includes Planning, Implementation (Management), Control (Audit of Regional Financial Reports), Administration, Accounting, Reporting and Accountability.

***Keywords: The Role of DPRD of Samarinda City, Mechanism of Implementation and Supervision on Local Budget of Samarinda City Revenue***

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran DPRD Kota Samarinda Dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah”, dibawah bimbingan yang saya hormati Ibu Kunti Widayati, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Fatimah Asyari, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai mekanisme pelaksanaan dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Samarinda, dan bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Samarinda serta upaya-upaya penyelesaiannya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat normatif empiris. Lokasi penelitian di DPRD Kota Samarinda. Jenis data yang digunakan adalah data primer guna memperoleh bahan kepustakaan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul skripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis

data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Mekanisme pelaksanaan dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Samarinda meliputi Perencanaan, Pelaksanaan (Penata-Usahaan), Pengendalian (Audit Laporan Keuangan Daerah), Penatausahaan, Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

***Kata Kunci: Peran DPRD Kota Samarinda, Mekanisme Pelaksanaan dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Samarinda***

## PENDAHULUAN

### **Alasan Pemilihan Judul**

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD ), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di indonesia yang di setujui oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun,mulai tanggal 1 Januari sampai dengan Tanggal 31

Desember. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.

Sejak dikeluarkannya peraturan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kekuasaan atau tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih besar. Hal ini ditunjukkan supaya distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat merata dan terciptanya keseimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Manajemen keuangan daerah dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah. Supaya manajemen keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara sosial maka diperlukan komponen pokok yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh pemerintah daerah yaitu pengawasan ini sangatlah penting bagi DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan. Dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan

memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan didalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17, adalah sebagai berikut: "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah". Dana perimbangan yang merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kemudian akan diberikan kepada daerah sebagai dana perimbangan daerah untuk dikelola oleh daerah. Seperti disebutkan didalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yakni: "Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi". Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak jauh berbeda dengan proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu melalui pembahasan bertahap, dalam rapat-rapat komisi, rapat-rapat fraksi,

sidang paripurna, sampai akhirnya dituangkan dalam Peraturan Daerah (PERDA). Proses ini juga berlaku bagi perubahan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA). Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, telah disebutkan bahwa untuk berjalannya optimalisasi pengembangan fungsi-fungsi serta potensi di daerah, maka dibentuklah suatu lembaga pemerintahan daerah yang dapat mengawasi serta mengontrol kinerja daerah, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seperti yang telah disebutkan didalam Pasal 1 angka 4 butir f sebagai berikut: “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Apa saja tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Samarinda berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah ?
2. Bagaimana Peran DPRD Kota Samarinda dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Samarinda ?

## **Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian sebagai berikut :

- a. Yuridis Normatif

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

- b. Yuridis Sosiologis ( Empiris )

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.

## **KERANGKA TEORITIS**

### **A. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Pemerintah Daerah**

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Berbagai argument dan penjelasan mengenai fungsi Pemerintah Daerah yaitu :

1. Untuk terciptanya efisiensi-efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan seperti bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri, dll. Selain itu juga mempunyai fungsi distributif akan hal yang telah diungkapkan, fungsi regulatif baik yang menyangkut penyediaan barang dan jasa, dan fungsi ekstraktif yaitu memobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka

sarana membiayai aktifitas penyelenggaraan negara.

2. Sebagai sarana pendidikan politik. Banyak kalangan ilmuwan politik berargumentasi bahwa pemerintahan daerah merupakan kancah pelatihan (training ground) dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. Alexis de' Tocqueville mencatat bahwa “town meetings are to leberly what primary schools are to science; the bring it within the people reach, they teach men how to use and how to enjoy it. John Stuart Mill dalam tulisannya “Representative Government” menyatakan bahwa pemerintahan daerah akan menyediakan kesempatan bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi politik, baik dalam rangka memilih atau kemungkinan untuk dipilih dalam suatu jabatan politik.
3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. Banyak kalangan ilmuwan politik sepakat bahwa pemerintah daerah merupakan langkah persiapan untuk meniti

karir lanjutan, terutama karir di bidang politik dan pemerintahan ditingkat nasional.

4. Stabilitas politik, Sharpe berargumentasi bahwa stabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal. Hal ini dilihat dari terjadinya pergolakan daerah pada tahun 1957 – 1958 dengan puncaknya adalah kehadiran dari PRRI dan PERMESTA, karena daerah melihat kenyataan kekuasaan pemerintah Jakarta yang sangat dominan.
5. Kesetaraan politik (*political equality*). Dengan dibentuknya pemerintahan daerah maka kesetaraan politik diantara berbagai komponen masyarakat akan terwujud.
6. Akuntabilitas publik. Demokrasi memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat, termasuk di daerah, untuk berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan penyelenggaraan negara.

Sedangkan tujuan dari pemerintah daerah itu sendiri adalah untuk mencegah pemusatan keuangan, sebagai usaha

pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat local sehingga dapat lebih realistis.

## **B. Konsep Pembentukan Peraturan Daerah Tentang APBD**

Pembentukan peraturan daerah merupakan bagian penting untuk melakukan pembentukan hukum di daerah. Ini merupakan esensi dari “*legal formulation*” yang harus diagendakan oleh Pemerintah Daerah dalam menata keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien membutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan perundang-undangan (*legal aspect*). Pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan maksud diadakannya suatu pengaturan hukum yaitu “*to provide order, stability and justice*”.

Maka Peraturan daerah yang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum untuk mengelola keuangan daerah yang dituangkan dalam bentuk APBD harus dipahami sebagai bagian konsepsi pembentukan hukum. Dengan demikian keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat substansial secara teoritik dan

paradigmatic bagi jalinan pengelolaan keuangan daerah dalam seluruh segmen penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa melalui sarana perangkat hukum, pengelolaan keuangan daerah diharapkan memiliki dan menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian dan keadilan. Maka peraturan daerah tentang APBD harus diterima sebagai instrumen untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah yang member ketertiban, kepastian dan keadilan tersebut.

### **C. Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah**

Lingkup pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran.

a) Pengelolaan anggaran:

#### 1) Perencanaan

Siklus penyusunan APBD diawali dengan perencanaan daerah. Bagi daerah yang kepala daerahnya terpilih melalui pemilihan langsung diharapkan dalam waktu tiga bulan setelah kepala daerah dilantik segera menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJP tahun 2005 s/d 2025 dan RPJM Nasional serta standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. SKPD menyusun rencana strategis (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan untuk satu tahun yang disebut rencana kerja SKPD (Renja-SKPD).

#### 2) Pelaksanaan

Penyelenggara

pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh (satu) orang wakil Presiden, dan oleh menteri negara. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah

tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

b) Pelaksanaan anggaran:

1) Penata Usahaan

Siklus penatausahaan penerimaan keuangan daerah terdiri atas dua siklus yaitu siklus penatausahaan penerimaan keuangan daerah dan siklus penatausahaan pengeluaran keuangan daerah.

(a) Siklus

Penatausahaan

Pengeluaran

Keuangan Daerah

Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD. SPD disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan

SPD. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

#### **D. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Mekanisme Dalam Penyusunan APBD**

Dalam pengelolaan keuangan daerah adanya pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan antara lain :

1. Kepala Daerah (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah)
2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Sekretaris Daerah )
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)( Kepala SKPKD )
4. Bendahara

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan



uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan, serta membuka rekening/ giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kepala BPKAD/Biro/Bagian Keuangan)

#### **E. Optimalisasi Fungsi Dprd Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk di setiap propinsi dan kabupaten/ kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan

karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan Pertama. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU, dan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Sedangkan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kota Samarinda**

APBD adalah rencana keuangan Pemda, yang mencakup tiga komponen, yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selisih pendapatan

dengan belanja disebut surplus atau defisit, yang memiliki makna bahwa Pemda boleh merencanakan pengeluaran untuk belanja yang tidak sama persis dengan jumlah pendapatannya.

Di sisi lain, rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan, kemungkinan besar tidak dilaksanakan sepenuhnya. Artinya, hampir selalu ada variansi (variance) antara anggaran dengan realisasinya. Dalam anggaran berbasis kinerja, APBD harus direncanakan dengan menetapkan terlebih dahulu target kinerja yang ingin dicapai (Money follows functions). Jika tidak ada target, maka tidak ada aktivitas. Jika tidak ada aktivitas, maka tidak ada alokasi dana dalam APBD.

Pemeriksaan pembelanjaan dan pertanggungjawaban APBD mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan setelah berlakunya paket tiga Undang-undang Keuangan Negara. Perubahan tersebut antara lain meliputi jenis pemeriksaan, standar pemeriksaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Perubahan tersebut tentunya harus disikapi

dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang semakin baik dan 'semakin' sesuai standar.

## **B. Kendala dan upaya dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dan penyelesaiannya**

Beberapa permasalahan yang ditemui ketika aparat inspektorat telah melakukan pemeriksaan pembelanjaan dan pertanggungjawaban APBD, antara lain:

- 1) Struktur belanja pada APBD yang lebih banyak mengakomodir belanja pegawai, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan penganggaran. Kalau setiap tahun belanja publik selalu kurang daripada belanja pegawai, pertanyaannya, pegawai yang semakin banyak itu kerja apa saja. Kalau jumlah pegawai lebih banyak dari apa yang mau dia kerjakan sehingga pengadaan CPNSD harus dikurangi.
- 2) Penafsiran yang berbeda antar SKPD terhadap peraturan pemerintah pusat yang selalu

berubah-ubah, sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi atas aturan yang ada. Mau ikut aturan A takut kebentur aturan B. Kuatirnya auditor akan memakai aturan B dan akhirnya menyalahkan SKPD.

- 3) penyalahgunaan aset, yang terjadi karena ketidaktertiban mulai dari proses pencatatan, pembiayaan, dan pelaporan sehingga tidak dapat diketahui track record aset tersebut. Kelemahan yang sering terjadi adalah aset tidak dicatat di buku inventaris atau tercatat di buku inventaris tetapi tidak pernah di-update mengenai keberadaan, kondisi, dan lokasi aset tersebut.

Selain itu, secara akuntansi belum dilakukan pencatatan aset sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), di antaranya saat pembelian tidak dibukukan dalam buku besar dan buku pembantu serta tidak dilakukan penyusutan. Kadangkala aset yang tercatat tidak diketahui sumber dananya, baik yang didanai dari

APBN/APBD, hibah, sumbangan, maupun sitaan, dan sebagainya.

- 4) Setiap pemeliharaan terkait dengan anggaran untuk pemeliharaan. Belanja pemeliharaan ternyata salah satu objek belanja yang paling sering difiktifkan pertanggungjawabannya. Jika dicermati dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), atau dalam Perhitungan APBD, biasanya anggaran belanja pemeliharaan terealisasi 100%. Habis tak bersisa.
- 5) Pemeriksaan aset hasil pengadaan terpusat pada satu instansi
- 6) Dll

Pengawasan terhadap pembelanjaan dan pertanggungjawaban APBD dibagi menjadi dua bagian; pengawasan eksternal dan pengawasan internal yang dijalankan diklasifikasikan dari segi kategori fungsional yang tergantung pada maksud yang akan dijalankan. Jadi pengawasan tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1. pengawasan kebijakan (perumusan kebijakan makroekonomi dan strategi);
2. pengawasan proses (pengawasan personil, procurement/pengadaan, konstruksi dan pembayaran) dan
3. pengawasan efisien (ukuran kinerja dan evaluasi).

pelaksanaan operasional instansi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di tingkat pusat lembaga tersebut lazim disebut Inspektorat dan ditingkat daerah disebut Badan Pengawas (Bawas) yang sekarang Inspektorat juga. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

## P E N U T U P

### A. Kesimpulan

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah tentang APBD.

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian internal Pasal 47 menyebutkan bahwa pimpinan instansi/lembaga pemerintah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing. Atas dasar itu di masing-masing lembaga mempunyai satuan kerja yang bertugas untuk mengawasi dan menjamin

1. Fungsi pengawasan adalah membantu pimpinan instansi/lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang :

- a. Pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan baik yang sudah selesai maupun on going;
- b. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, fungsi evaluasi tersebut termasuk dalam pengujian secara berkala laporan yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah
- c. Pembinaan dan perbaikan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan reguler yang dilaksanakan

d. Membantu tercapainya good corporate governance

2. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara khususnya di Rupbasan Surakarta meliputi kendala intern dan kendala ekstern. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Dari segi Kendala Internal.

- 1) Kurang keahlian anggota DPRD Kota Malang dibidang tertentu yang menjadu objek pengawasan.
- 2) Sumber Daya Manusia DPRD yang tidak memiliki kemampuan.
- 3) Adanya Komunikasi yang tidak sejalan dengan fraksi lain.

b. Dari segi Kendala

Eksternal.

- 1) Sulit dan lambatnya untuk menemui pimpinan proyek dan pelaksanan proyek.
- 2) Kurangnya data-data pelengkap untuk melakukan proses pengawasan di DPRD Kota Samarinda.
- 3) Faktor Politik, belum maksimalnya fungsi pengawasan DPRD Kota Malang karena dipengaruhi oleh faktor politik, akan mempengaruhi suatu keputusan yang diambil oleh anggota Dewan.

c. Dari segi Kendala Administratif.

- 1) DPRD tidak mempunyai dasar hukum yang mengatur tentang fungsi pengawasan.
- 2) Tidak adanya wewenang untuk memberi sanksi atas tindakan kepada eksekutif jika terjadi penyimpangan.

Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pengawasan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah adalah dengan melakukan Pengawasan terhadap pembelanjaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dibagi menjadi dua bagian yaitu dengan melakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal yang dijalankan dan diklasifikasikan dari segi kategori fungsional yang tergantung pada maksud yang akan dijalankan. Jadi pengawasan tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Pengawasan kebijakan (perumusan kebijakan makroekonomi dan strategi).
- 2) Pengawasan proses (pengawasan personil, procurement/pengadaan , konstruksi dan pembayaran) dan
- 3) Pengawasan efisien (ukuran kinerja dan evaluasi).

## **B. Saran - saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis ingin menyampaikan saran-

saran sebagai berikut :

1. Perlu terus menerus dilaksanakan koordinasi baik langsung maupun tidak langsung antara auditor inspektorat dengan SKPD dalam mencapai kearah yang lebih baik pada pembelanjaan dan pertanggungjawaban APBD.
2. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Inspektorat tidak hanya terbatas pada pemeriksaan saja, tetapi juga banyak melakukan fungsi pelayanan dan konsultasi dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah sesuai dengan tuntutan paradigma auditor internal yang dikehendaki

pada saat ini.

3. Sistem pengendalian internal merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang amanah. Sistem pengendalian intern ini pulalah, yang salah satu unturnya adalah fungsi audit internal, yang menjadi pertimbangan penting dalam menentukan keluasan dan kedalaman ruang lingkup pekerjaan audit. Oleh karena itu, sudah selayaknya fungsi pengawasan internal lebih diberdayakan dan dilaksanakan secara sinergis demi tercapainya tujuan pembelanjaan dan

pertanggungjawaban APBD yang good governance pada sektor publik yaitu terwujudnya transparansi, akuntabilitas, kejujuran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Agustino, Leo. (2006). Politik dan Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Akmal Boedianto dan Soekarwo, 2010, Hukum Pemerintahan Daerah, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Bagir Manam, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah, Menurut, UUD 1945*, Jakarta

Buku Panduan Penulisan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Goerge R. Terry 2001 Lembaga administrasi Negara Republik Indonesia 1997 dalam "Sistem Administrasi Negara Republik

- Indonesia” Bandung :  
PT. Remaja Rosdakarya
- Inosentius Syamsul, 2004,  
Meningkatkan Kinerja  
Fungsi legislasi DPRD,  
Jakarta:Adeksi, hlm.73
- Mardiasmo, 2002, Otonomi  
dan Manajemen  
Keuangan Daerah,  
Yogyakarta: UIIPress,  
hlm. 219
- O. Notohamidjojo, 1975,  
Demi keadilan dan  
Kemanusiaan, Beberapa  
bab dari filsafat hukum,  
BPK Gunung Mulia,  
Jakarta Pusat, hal 83-84
- Prajudi Atmosudirjo 1983,  
Good Governance dalam
- Rangka Optimalisasi  
Fungsi dan Peran DPRD  
Bandung :PT. Remaja  
Rosdakarya
- Prof. DR. Sadu Wasistiono  
dan Drs. Yonatan  
Wiyoso 2009  
Meningkatkan Kinerja  
DPRD: Fokus Media
- Syamsuddin Haris, 2005,  
Desentralisasi & otonomi  
Daerah, Jakarta:LIPI  
Press, hlm.147
- The Liang Gie, 1995,  
Pertumbuhan  
Pemerintahan Daerah di  
Negara Republik  
Indonesia, Liberty,  
Yogyakarta